



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), perlu diberikan tambahan penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan pada kemampuan keuangan daerah, kelangkaan profesi, kondisi kerja, dan kondisi geografis tempat bertugas PNS;
- c. bahwa untuk optimalisasi dan tertib administrasi serta tercapainya tujuan pemberian tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu adanya kriteria dan pedoman pembayaran dan pertanggungjawaban pemberian tambahan penghasilan PNS dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Pada Lembaga Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

16. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah sejumlah uang yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Jam kerja adalah waktu bekerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Hari Kerja adalah hari kerja efektif bagi PNS sesuai aturan yang berlaku.
10. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan pemberian TPP meliputi:

- a. Kriteria pemberian TPP;
- b. Tata cara pembayaran TPP;
- c. Pertanggungjawaban pembayaran TPP; dan
- d. Pengawasan, evaluasi, dan monitoring pembayaran TPP.

BAB II

KRITERIA, PARAMETER, DAN CARA PENILAIAN

Pasal 3

- (1) TPP diberikan berdasarkan kriteria:

- a. tempat bertugas PNS;
 - b. kelangkaan profesi PNS;
 - c. kondisi kerja PNS; dan
 - d. kriteria khusus lainnya.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
 - (3) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
 - (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
 - (5) TPP berdasarkan kriteria khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada:
 - a. PNS yang memegang jabatan struktural;
 - b. PNS yang memegang jabatan fungsional tertentu; dan
 - c. PNS yang memegang jabatan fungsional umum.
 - (6) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan Standar Biaya Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Parameter penilaian pemberian TPP terdiri dari:

- a. aspek perilaku kerja; dan
- b. aspek prestasi kerja.

Pasal 5

- (1) Aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas indikator:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - b. tidak apel pagi tanpa keterangan; dan
 - c. terlambat masuk dan/atau pulang cepat tanpa keterangan.
- (2) Bobot nilai aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total nilai TPP.
- (3) Pelaksanaan aspek perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 49 Tahun 2017 tentang Disiplin Kerja PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 6

- (1) PNS tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikenakan pemotongan TPP sebesar 2 % (dua perseratus) per Hari Kerja.

- (2) PNS tidak apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali tidak apel pagi.
- (3) PNS terlambat masuk atau pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dikenakan pemotongan TPP masing-masing jenis keterlambatan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) per Hari Kerja.

Pasal 7

- (1) Aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b didasarkan atas indikator penilaian lembaran sasaran kerja PNS setiap bulan.
- (2) Lembaran sasaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penetapan target sasaran kerja yang ditandatangani antara PNS bersangkutan dengan atasan langsung; dan
 - b. penilaian pencapaian target sasaran kerja bulanan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (4) Target sasaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan setiap tanggal awal Hari Kerja pada bulan berkenaan.
- (5) Penilaian capaian target sasaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setiap tanggal akhir Hari Kerja pada bulan berkenaan.
- (6) Pengisian dan penilaian sasaran kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang penilaian sasaran kerja PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai.
- (7) Format sasaran kerja PNS dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bobot nilai aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total nilai TPP.
- (2) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kriteria sebagai berikut:
 - a. sasaran kerja PNS dengan nilai 81 ke atas dibayarkan TPP sebesar 100% (seratus per seratus);
 - b. sasaran kerja PNS dengan nilai 71-80 dibayarkan TPP sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus);
 - c. sasaran kerja PNS dengan nilai 61-70 dibayarkan TPP sebesar 90% (sembilan puluh perseratus);
 - d. sasaran kerja PNS dengan nilai 51-60 dibayarkan TPP

sebesar 80% (delapan puluh perseratus);

- e. sasaran kerja PNS dengan nilai 50 ke bawah dibayarkat TPP sebesar 60% (enam puluh perseratus);

Pasal 9

- (1) Penetapan besaran TPP yang diterima oleh PNS ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan usulan dari atasan langsung PNS secara berjenjang.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pengukuran nilai aspek perilaku kerja ditambah dengan pengukuran nilai aspek prestasi kerja.
- (3) Rumusan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. $TPP\ 100\% = 70\% \text{ aspek perilaku} + 30\% \text{ aspek prestasi kerja}$
 - b. $\text{Nilai aspek perilaku } 70\% = 70\% - \text{total nilai faktor pengurang}$
 - c. Faktor pengurang aspek perilaku dihitung sebagai berikut:
 - 1) Tidak hadir kerja = $2\% \times \text{jumlah hari tidak masuk kerja dalam satu bulan}$;
 - 2) Tidak apel pagi = $0.5\% \times \text{jumlah tidak apel pagi dalam satu bulan}$;
 - 3) Terlambat masuk = $0.5\% \times \text{jumlah terlambat masuk kerja dalam sebulan}$; dan
 - 4) Cepat pulang = $0.5\% \times \text{jumlah terlambat masuk kerja dalam sebulan}$.

Contoh:

Pada bulan Januari, PNS A tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 2 hari, tidak mengikuti apel pagi sebanyak 4 kali, terlambat masuk 2 kali, dan cepat pulang 5 kali, maka nilai aspek perilaku dihitung sebagai berikut:

Tidak hadir kerja	=	$2\% \times 2 \text{ hr}$	=	4%
Tidak apel	=	$0.5\% \times 4 \text{ hr}$	=	2%
Terlambat masuk	=	$0.5\% \times 2 \text{ hr}$	=	1%
Cepat pulang	=	$0.5\% \times 5 \text{ hr}$	=	2.5%
Total faktor pengurang			=	9.5%
Nilai perilaku PNS A	=	$70\% - 9.5\%$	=	60.5%

- d. $\text{Nilai aspek prestasi kerja } 30\% = 30\% \times \text{nilai kriteria sasaran kerja PNS}$

Contoh:

Pada bulan Januari, lembaran sasaran kerja PNS A pada akhir bulan mendapatkan nilai 78, maka nilai aspek prestasi dihitung sebagai berikut:

$$\text{Nilai aspek prestasi kerja } 30\% = 30\% \times 95\% = 28.5\%$$

- e. Dari contoh huruf c dan huruf d di atas, maka total TPP yang diterima oleh PNS A sebesar nilai aspek perilaku kerja ditambah nilai aspek prestasi kerja dikali besaran TPP PNS A pada bulan berkenaan atau $\{(60.5\% + 28.5\%) \times (\text{besaran TPP bulan berkenaan})\}$ atau $(89\% \times \text{besaran TPP})$.

Pasal 10

Setiap PNS hanya dapat menerima satu jenis TPP dalam satu tahun anggaran.

BAB III

PEMBAYARAN TPP

Pasal 11

- (1) TPP dibayarkan kepada PNS yang nyata-nyata telah melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Pejabat berwenang.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Setiap PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja dalam 1 (satu) bulan, maka:
 - a. bobot nilai aspek perilaku dihitung 0% (nol persen); dan
 - b. bobot nilai aspek prestasi kerja tetap dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 8.
- (2) Setiap PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kerja dalam 1 (satu) bulan, maka TPP tidak dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (3) Setiap PNS yang terlambat masuk kerja dan/atau cepat pulang kerja hingga akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) hari tidak masuk kerja pada bulan berkenaan.

Pasal 13

- (1) Setiap PNS tugas belajar yang dibiayai dari APBN atau APBD atau tugas belajar biaya sendiri tidak diberikan TPP terhitung mulai bulan berikutnya.
- (2) Setiap PNS yang sedang menjalankan penahanan oleh pihak berwenang karena suatu dugaan tindak pidana khusus atau tindak pidana umum lebih dari 10 (sepuluh) Hari Kerja dalam satu bulan, TPP tidak dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya.
- (3) Setiap PNS yang mengambil hak cuti, TPP dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti bersama bobot nilai aspek perilaku kerja dan bobot nilai aspek prestasi kerja tetap dihitung 100% (seratus

- perseratus); dan
- b. untuk cuti di luar tanggungan negara, TPP mulai bulan berikutnya tidak dibayarkan.
- (4) Setiap PNS yang diberi tugas tambahan berdasarkan surat perintah Bupati sebagai pelaksana tugas (Plt) jabatan struktural yang lebih tinggi dari jabatan defenitifnya, TPP dibayarkan sesuai besaran TPP pada eselon jabatan pelaksana tugas dimaksud.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada masing-masing Perangkat Daerah dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. daftar rekapitulasi kehadiran kerja PNS;
 - b. daftar rekapitulasi kehadiran apel (absensi apel pagi) bagi Perangkat Daerah yang wajib melaksanakan apel dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - c. daftar penilaian lembaran sasaran kerja PNS;
 - d. SPTJM dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas daftar rekapitulasi kehadiran kerja dan daftar rekapitulasi kehadiran apel PNS dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini; dan
 - e. Amprah penerimaan TPP dengan format sebagaimana terdapat dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi PNS yang diperbantukan pada instansi pemerintahan lain di wilayah Daerah, maka penilaian bobot aspek perilaku kerja dan aspek prestasi kerja dilakukan oleh pimpinan instansi tempat kerja bersangkutan.
- (3) Aparatur Sipil Negara dari instansi Pemerintah yang diperbantukan dan dipekerjakan pada Perangkat Daerah dapat diberikan TPP sepanjang tidak menerima TPP dari instansi asalnya.

BAB V

KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Setiap PNS wajib mematuhi seluruh kewajiban dan larangan bagi PNS sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian.
- (2) Selain mematuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PNS wajib:
 - a. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. masuk kerja pada jam dan hari kerja yang telah ditetapkan oleh Pejabat berwenang; dan

- c. mengikuti apel pagi, apel gabungan, dan upacara resmi kenegaraan, kecuali:
 - 1) bagi PNS fungsional tertentu yang melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat, seperti PNS fungsional tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan anak buah kapal;
 - 2) sopir dan ajudan Bupati, Wakil Bupati serta pimpinan DPRD;
 - 3) bagi PNS yang sedang melaksanakan perintah tugas dari pejabat yang berwenang; atau
 - 4) bagi PNS yang berstatus isteri/suami Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang hari dan jam kerja dan apel pagi bagi PNS berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Atasan langsung bertanggung jawab atas penilaian aspek prestasi kerja PNS di bawahnya.
- (2) Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah atau Kepala Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab untuk membuat daftar hadir kerja PNS dan daftar hadir apel pagi PNS.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Perangkat Daerah, dan Kepala Sub Bagian yang membidangi kepegawaian pada lembaga teknis daerah lainnya bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan rekapitulasi daftar hadir kerja PNS (absensi harian).
- (4) Asisten pada Sekretariat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk mengesahkan daftar rekapitulasi kehadiran apel PNS.

Pasal 17

Keabsahan rekapitulasi kehadiran PNS dan daftar absensi apel merupakan tanggung jawab pimpinan Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembayaran TPP dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap PNS dalam lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - c. Inspektur melakukan audit atas keabsahan pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian dan PSDM melalui Majelis

Pertimbangan Pegawai wajib memproses penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang tidak mematuhi peraturan disiplin PNS; dan

- e. Kepala Satpol PP dan Damkar wajib melakukan pengawasan terhadap PNS yang berada di luar kantor tanpa alasan yang sah pada saat jam kerja.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pejabat fungsional tertentu dan/atau yang bekerja menggunakan sistem giliran, pengisian daftar hadir diatur oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala UPT yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat struktural yang diberi tugas tambahan oleh Bupati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) di luar Perangkat Daerah asalnya, mengikuti apel di Perangkat Daerah asalnya, kecuali bagi Plt atau Plh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) TPP bagi PNS yang menjalani mutasi antar Perangkat Daerah, maka TPP dapat dibayarkan pada Perangkat Daerah baru sepanjang anggarannya tersedia dan jika tidak tersedia maka tetap dibayarkan oleh Perangkat Daerah asal.
- (4) Jika terjadi keterlambatan pembayaran TPP akibat tidak tepatnya penghitungan pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah wajib memungut kembali dan menyetorkannya ke kas Daerah berdasarkan perintah Kepala Perangkat Daerah, dan jika terjadi kekurangan pembayaran maka Kepala Perangkat Daerah dapat membayarkan kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal, 20 Maret 2018
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal, 20 Maret 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI


SYAIFUL JANNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2017 NOMOR: 15

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 15 Tahun 2018

Tanggal : 20 Maret 2018

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

FORMAT PENILAIAN PRESTASI KERJA

a. Lembaran Penetapan Target Sasaran Kerja PNS

FORMULIR SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI (Atasan Langsung)	NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI				
1	Nama	1	Nama				
2	NIP	2	NIP				
3	Pangkat/Gol.Ruang	3	Pangkat/Gol.Ruang				
4	Jabatan	4	Jabatan				
5	Unit Kerja	5	Unit Kerja				
NO	III. KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET				
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	WAKTU	BIAYA	
1					1	Bulan	
2					1	Bulan	
3					1	Bulan	
4					1	Bulan	
5					1	Bulan	
6					1	Bulan	

7				1	Bulan	
8				1	Bulan	

Tuapejat, x xx 20xx
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

Atasan Langsung,
Kepala.....

.....
NIP

.....
NIP.

b. Format Penilaian Capaian Target Sasaran Kerja PNS

PENILAIAN CAPAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PNS YANG DINILAI :
 NIP :
 JABATAN :
 UNIT KERJA :
 JANGKA WAKTU PENILAIAN: (1 bulan)

NO	I. KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN (Diisi sesuai penetapan saran kerja)	AK	TARGET				AK	REALISASI				PENGHIT-UNGAN	NILAI CAPAIAN SKP
			Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya		Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
Dst													
II. TUGAS TAMBAHAN DAN KREATIVITAS :													
1													
2													
Nilai Capaian SKP													

Tuapejat, 20xx
 Pejabat Penilai,
 Atasan Langsung

 NIP.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


 YUDAS SABAGGALET

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : ~~19~~ Tahun 2018
 Tanggal : ~~20~~ Maret 2018
 Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

FORMAT DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN APEL DAN TERLAMBAT ATAU CEPAT PULANG KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

KOP PERANGKAT DAERAH

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN APEL PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERANGKAT DAERAH :

Asisten : (*khusus pada Sekretariat Daerah*)

Bulan :

Tahun :

No	Nama/Nip	Jabatan	Jlh tidak hadir apel pagi tanpa keterangan	Jumlah terlambat masuk kerja tanpa keterangan	Jumlah sepat pulang kerja tanpa keterangan	KET
1	2	4	5	6	13	14
1
2
3
4
5
6
Dst..

Tuapejat,

20....

Asisten/Kepala OKPD/
Kepala UPT

.....
Nip.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 15 Tahun 2018
Tanggal : 20 Maret 2018
Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Silpil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Mentawai.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA
DAN KEHADIRAN APEL PEGAWAI

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
ATAS DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA
DAN KEHADIRAN APEL PEGAWAI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja dan Daftar Rekapitulasi Kehadiran Apel Pegawai Negeri Sipil Daerah serta Daftar Penerimaan TPP pada Organisasi Perangkat Daerah..... Kabupaten Kepulauan Mentawai bulan Tahun Anggaran, telah dibuat dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja dan daftar hadir apel Pegawai yang telah melalui uji keabsahan.
 2. Keabsahan Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja dan Daftar Rekapitulasi Kehadiran Apel Pegawai serta Daftar Penerimaan TPP menjadi tanggung jawab kami.
 3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
- Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tuapejat,20xx
Kepala OPD/Kepala Bagian/Kepala UPT
.....
NIP.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai

Nomor : 15 Tahun 2018

Tanggal : 20 Maret 2018

Tentang : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

FORMAT AMPRAH PENERIMAAN TPP

AMPRAH PENERIMAAN TPP (Jenis TPP)
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN (Nama PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Bulan :

Tahun :

No	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Besaran TPP (Rp)	Aspek Perilaku Kerja (70%)						Aspek Prestasi Kerja (30%)			Total Bobot (%)	Jlh Terima TPP	PPh Psl 21	Jlh Bersih	Tanda Tangan	
					TK	TA	TM	CP	TP (%)	Jlh Bobot	Nilai SKP	Kriteria Nilai (%)	Jlh Bobot					15	16
1	2	3	4	5	6 (2% x Jlh TK)	7 (0.5% x Jlh TA)	8 (0.5% x Jlh TM)	9 (0.5% x Jlh CP)	10 (6+7+8+9)	11 (70%-10)	12	13	14 (30% x 1-3)	15 (11+14)	16 (15 x 5)	17	18 (16-17)	15	16
1																		1.....	
2																		2.....	
Dst..																		3.dst.	

Ket:

- TPP : Tambahan Penghasilan PNS
TK : Jumlah tidak masuk kerja tanpa keterangan
TA : Jumlah tidak mengikuti apel pagi (Tidak Apel)
TM : Jumlah terlambat masuk kerja
CP : Jumlah cepat pulang kerja
SKP : Sasaran Kerja Pegawai

Tuapejat,20xx
Kepala OPD

.....
NIP.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDAS SABAGGALET